



# **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG**

### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 17 Desember 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**dan**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I  
URAIAN APBD

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berjumlah Rp. 4.117.143.128.951,84 (Empat Triliun Seratus Tujuh Belas Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah Delapan Puluh Empat Sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	3.772.381.135.499,24
b. Belanja	Rp.	4.117.143.128.951,84
Surplus/(defisit)	Rp.	(394.761.993.452,60)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	394.761.993.452,60
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	0,00
a) Pembiayaan Netto	Rp.	394.761.993.452,60
b) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

#### Pasal 2

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- |   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah               | Rp. | 436.197.901.058,24   |
| b. Dana Perimbangan                     | Rp. | 2.867.423.631.441,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp. | 418.759.603.000,00   |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| a. Pendapatan Pajak Daerah                           | Rp. | 59.592.000.000,00  |
| b. Retribusi Daerah                                  | Rp. | 12.711.086.627,24  |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | Rp. | 42.500.000.000,00  |
| d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah         | Rp. | 321.394.814.431,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- |                                       |     |                      |
|---------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak | Rp. | 2.374.821.731.441,00 |
| b. Dana Alokasi Umum                  | Rp. | 141.994.115.000,00   |
| c. Dana Alokasi Khusus                | Rp. | 350.607.785.000,00   |
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. | 231.900.716.000,00 |
| b. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus                               | Rp. | 162.151.907.000,00 |

### Pasal 3

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                           |     |                      |
|---------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. | 2.254.666.111.707,97 |
| b. Belanja Langsung       | Rp. | 1.862.477.017.243,87 |
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |  |     |                      |
|--|-----|----------------------|
| a. Belanja Pegawai   | Rp. | 1.813.594.883.419,92 |
| b. Belanja Bunga   | Rp. | 19.573.317.794,00    |
| c. Belanja Hibah   | Rp. | 33.668.459.583,33    |
| d. Belanja Bantuan Sosial  | Rp. | 3.147.000.000,00     |
| e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik | Rp. | 374.682.450.910,72   |
| f. Belanja Tidak Terduga   | Rp. | 10.000.000.000,00    |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |                            |     |                      |
|----------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Pegawai         | Rp. | 96.862.212.205,56    |
| b. Belanja Barang Dan Jasa | Rp. | 1.025.771.223.663,02 |
| c. Belanja Modal           | Rp. | 739.843.581.375,29   |

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari:
- |                                  |     |                    |
|----------------------------------|-----|--------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah  | Rp. | 394.761.993.452,60 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Rp. | 0,00               |
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| a. Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya                 | Rp. | 14.761.993.452,60  |
| b. Pencairan Dana Cadangan                         | Rp. | 0,00               |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | Rp. | 0,00               |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah                      | Rp. | 380.000.000.000,00 |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman           | Rp. | 0,00               |
| f. Penerimaan Piutang Daerah                       | Rp. | 0,00               |

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselaran dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- j. Lampiran X : Daftar Keadaan Darurat/Mendesak; dan

## BAB II KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 6

Apabila terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah dalam APBN, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang dananya diterima setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, maka dana tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten.

### Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 3 Februari 2017

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 3 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**Ir. H. MARLI, M.Si**  
**NIP 19590206 198802 1 002**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 89**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 (1/6/2017)**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH**  
**NIP. 19780605 200212 1 002**